



**PUTUSAN**

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHIBU PENGGUGATN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan gugatannya tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 1950 di xxxxxxxx, Kabupaten Agam, dengan wali nikah Ayah Kandung xxxxxxxx yang bernama xxxxxx (alm), dihadapan seorang Wali Hakim yang bernama xxxxxxxx, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu xxxxxxxx (alm) dan xxxxxxxx (alm), dengan mahar berupa cincin seberat 1 (satu) emas, tunai;
2. Bahwa Tergugat merupakan ibu Penggugat laki-laki dari pasangan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat, atau saudara kandung Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang ayah kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472/046/SK-M/KT/VI- 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;
4. Bahwa sekarang ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibu Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472/496/Pemtrantibum/ KKD/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh tanggal 06 Juli 2023;
5. Bahwa sewaktu menikah Ayah Penggugat (alm) berstatus jejak, sedangkan Ibu Penggugat (alm) berstatus perawan;
6. Bahwa antara Ayah Penggugat (alm) dengan Ibu Penggugat (alm) tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
7. Bahwa selama Ayah Penggugat (alm) dengan Ibu Penggugat (alm) menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat;
8. Bahwa dari pernikahan Ayah Penggugat (alm) dengan Ibu Penggugat (alm) telah dikaruniai 7(tujuh) orang ibu Penggugat yang bernama:
  - 8.1 xxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 01 Agustus 1952;
  - 8.2 xxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 20 Januari 1954;
  - 8.3 xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 01 Januari 1960;
  - 8.4 xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 1961;
  - 8.5 xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 1962;
  - 8.6 xxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 21 November 1963;
  - 8.7 xxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 1965;
9. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1953 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/044/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1955 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;

11. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxx x, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;

12. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1973 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor; 472/046/SK-M/KT/VI-2023 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 22 Juni 2023;

13. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 sesuai dengan Akta Kematian Nomor; 1306-KM-08062023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Agama tanggal 08 Juni 2023;

14. Bahwa sebelum menikah orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena ketika itu belum ada pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga sampai sekarang pernikahan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

15. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan orang tua Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk mengurus Penetapan Ahli Waris, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat yang dilaksibukan Penggugat pada tanggal 02 Oktober 1950 di Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, gugatan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan gugatan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mibu Penggugat pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mendaftarkan pernikahibu Penggugatyah dan ibunya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mibu Penggugat ayah dan ibu Penggugat menikah dulu, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak ada yang dibantah dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi urut Keterangan Meninggal Nomor 472/046/SK-M/KT/VI-2023 Tanggal 22 Juni 2023, An xxxxx.x, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/496/Pemtratribum/KKD/2023 Tanggal 06 Juli 2023, Anxxxx. x yang dikeluarkan oleh xxxxxxx, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Saksi:

1. xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Penggugat;

di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah adik kakak sama sama ibu Penggugat dari Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat dan kenal dengan ibu Penggugat bernama Ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat adalah suami isteri, menikah di xxxxxxx, tanggal 02 Oktober 1950; secara syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat dilaksibukan Penggugat di xxxxxxx, Kecamatan IV Koto, dihadapan buya bernama xxxxxxxn;
- Bahwa wali, saksi nikah dan maharnya saksi tidak mengetahui karena sat pernikahan tersebut saksi belum lahir, saksi mendapat berita dari orang tua saksi;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut status Ayah Penggugat jelek dan Ibu Penggugat perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat telah dikaruniai 1 orang ibu Penggugat 7 orang, yaitu xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa Ayah Penggugat tidak mempunyai istri lain selain dari Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat tidak mempunyai suami selain dari Ayah Penggugat;
- Bahwa selama ini terhadap keabsahan pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tidak ada pihak lain yang keberapatan atau gugatan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat dilakukan secara siri karena saat itu belum ada peraturan perundang-undangan pernikahan harus tercatat;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat, guna untuk mengurus penetapan ahli waris Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx. Saksi adalah tetangga Penggugat; di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah adik kakak sama sama ibu Penggugat dari Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat dan kenal dengan ibu Penggugat bernama Ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat adalah suami isteri, menikah di xxxxxxx, tanggal 02 Oktober 1950; secara syariat Islam, saksi mendapat beritanya dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat dilaksibukan Penggugat di xxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Ayah Penggugat jejak dan Ibu Penggugat perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat telah dikaruniai 1 orang ibu Penggugat 7 orang, yaitu xxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa Ayah Penggugat tidak mempunyai istri lain selain dari Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat tidak mempunyai suami selain dari Ayah Penggugat;
- Bahwa selama ini terhadap keabsahan pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tidak ada pihak lain yang keberapatan atau gugatan pihak lain;
- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat dilakukan secara siri karena saat itu belum ada peraturan perundang-undangan pernikahan harus tercatat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan pernikahan ayah Penggugat dan Ibu Penggugat, guna untuk mengurus penetapan ahli waris Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimibu Penggugat telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksibu Penggugatan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku ibu Penggugat kandung dari Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah orang tua Penggugat adalah karena ayah Penggugat (Ayah Penggugat) dan Ibu Penggugat (Ibu Penggugat) telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1950 di Masjid Mubarak, di Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Koto, Kabupaten Agam tetapi tidak dicatat sebagaimana Penggugat ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak ada yang dibantah dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ayah Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana Penggugat maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana Penggugat ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Ayah Penggugat benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1997 di Koto Tuo, karena sakit, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai Ayah Penggugat telah meninggal dunia dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ibu Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana Penggugat maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana Penggugat ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Ibu Penggugat benar telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012 di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, karena sakit, serta

*Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai Ibu Penggugat telah meninggal dunia dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana Penggugat yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat dan mendengarnya secara langsung, melainkan hanya melihat bahwa kenyataannya ayah dan ibu Penggugat dan telah hidup bersama di lingkungan masyarakat mayoritas Islam dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang ibu Penggugat dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tersebut, dan pernikahan ayah dan ibu Penggugat dilaksibu Penggugat dihadapan Angku Qadhi/Ulama. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan Ibu Penggugat (Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat telah menikah pada 02 Oktober 1950 di Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dengan wali nikah ayah kandung ayah kandung Ibu Penggugat yang bernama Sainun (alm) dihadapan petugas P3NTR yang bernama Kari Marakan (Wali Hakim), serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Kari Dalam (alm) dan Kari

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancon (alm), dengan mahar berupa berupa cincin 1 (satu) mas, dibayar tunai;

- Bahwa pada waktu pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat, masing-masing berstatus bujang dan gadis antara Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang ibu Penggugat serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat;

- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksibu Penggugatan perkawinan tersebut;

- Bahwa selama orang tua Penggugat (Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat) membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak mibu Penggugatpun tentang pernikahan Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Ayah Penggugat selain Ibu Penggugat sebaliknya tidak ada suami lain Ibu Penggugat selain Ayah Penggugat;

- Bahwa antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat dalam melaksibu Penggugatkan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat guna pengurusan penetapan ahli waris Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat dan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat yang dilangsungkan pada 02 Oktober 1950 di Masjid Mubarak, di Jorong Pakan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;

- Bahwa antara Ayah Penggugat dengan Ibu Penggugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak gugatan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan orang tua Penggugat (Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat (Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat) beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana Penggugat dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimibu Penggugat yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan orang tau Para Pemohon (Mayun dan Tiram) tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimibu Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimibu Penggugat yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimibu Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimibu Penggugat dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

*Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksibu Penggugat pada 19 Agustus 2020 telah dilaksibu Penggugat sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksibu Penggugat perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahnya suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Penggugat telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah Penggugat (**Ayah Penggugat**) dengan Ibu Penggugat (**Ibu Penggugat**) yang dilaksibuku Penggugat pada tanggal 02 Oktober 1950 di Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., Hakim-hakim Anggota serta Mulyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Pyk



**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Hakim Anggota,

**Drs. Irmantasir, M.H.I..**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Mulyani, S.H..**

**Perincian Biaya:**

1.Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.Proses	: Rp 65.000,00
3.Panggilan	: Rp 80.000,00
4.PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah);